

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH
KELUARGA PETANI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN
BENER MERIAH**

TESIS



Diajukan Oleh:

HAFIZATUN NISA. S
NIM. 231010012

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH KELUARGA PETANI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

HAFIZATUN NISA S
NIM: 231010012
Program Studi Hukum Keluarga

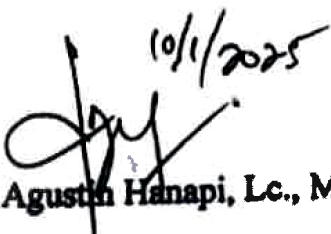
Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Menyutujui,

Pembimbing I.

10/1/2025

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Pembimbing II.


Faisa Yahya, MA., Ph. D

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH KELUARGA
PETANI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**

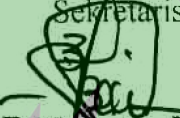
**HAFIZATUN NISA S
NIM.231010012**

Program Studi Hukum Keluarga
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H
TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muliadi, M. Ag

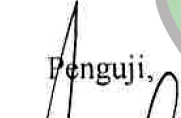
Sekretaris,

Bustamam, MA

Penguji,

Dr. Khairani, M.Ag

Penguji,

Dr. iur. Chairul Fahmi, MA

Penguji,

Dr. Faisal, S/Th., Ph. D

Penguji,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., M. Ag

Banda Aceh, 16 Januari 2025
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.

NIP.097702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizatul Nisa S
Tempat/Tgl. Lahir : Tingkem Asli, 23 Juni 2001
NIM : 231010012
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Banda Aceh, 8 Januari 2025
Yang menyatakan

A R 10028AMX129818146

HAFIZATUN NISA S
231010012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>damamah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
َـ	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
ُـ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Tā *Marbutah* (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Petani Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Fisal Yahya, MA., Ph. D sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya tesis ini.
2. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.
3. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda Syahriadi dan Ibunda tersayang Nilawati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada adik-adik tercinta Nuri Nazirah S, Awa Himmah S, dan Amirah Adila Ufairah S yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

6. Terima kasih kepada keluarga2 saya di Bener Meriah, yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terimakasih kepada orang yang senantiasa membantu saya dalam hal-hal terkecil yaitu kawan-kawan Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga kak Islahil, kak Melisa, kak Suci, Izzaturrahma, Izzah Farahiya, Muhammad Farel, bang Safwan, Dara, Siti Nurliyana, dan Tiara yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik
8. Terima kasih kepada teman yang selalu menemani yaitu Septiana Melala Gayo, Azkia Ashifa, Rahma Gustia, Bunge Septina Anggraini, Naila Ressa, Annisa Mah Rezeki dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Keluarga Besar Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2025

Penulis,

A R - R A N I R Y

HAFIZATUN NISA S
231010012

ABSTRAK

Judul : Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Nama/NIM : Hafizatun Nisa S/231010012
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Pembimbing II : Fisal Yahya, MA., Ph. D
Kata Kunci : Tanggung Jawab Suami, Nafkah Keluarga dan Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini membahas tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Latar belakang penelitian ini adalah Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak sedikit suami petani yang tidak mampu atau enggan memberikan nafkah kepada keluarganya. Salah satu fenomena yang terjadi di Bener Meriah adalah tingginya jumlah kasus perceraian yang tidak hanya melibatkan istri PNS tetapi juga istri petani. Ternyata perceraian bukan hanya terjadi pada keluarga-keluarga yang memiliki status pekerjaan formal, tetapi juga melibatkan keluarga-keluarga petani yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih terkait dengan masalah pemenuhan nafkah. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi tanggung jawab nafkah dalam keluarga petani sering kali berujung pada ketidakstabilan rumah tangga, yang memunculkan banyak kasus perceraian. Rumusan masalah yang dibahas mencakup: bagaimana bentuk tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, apa penyebab tidak terpenuhinya tanggung jawab nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan Bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dalam tinjauan hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai responden, termasuk istri, tokoh agama, dan lembaga hukum setempat. Hasil penelitian menunjukkan meskipun pekerjaan utama suami sebagian besar adalah sebagai petani, buruh tani, atau buruh harian, banyak suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah secara memadai, beberapa kasus menunjukkan pemberian nafkah yang sangat terbatas kepada keluarga. Penyebab tidak terpenuhinya tanggung jawab nafkah keluarga disebabkan oleh berbagai factor yaitu ketidakterbukaan penghasilan, ketergantungan pada istri sebagai pencari nafkah utama, hubungan sosial yang kurang sehat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengaruh pihak ketiga, keterlibatan dalam perjudian, penurunan komitmen, dan sifat pelit. Faktor-faktor ini tidak hanya menyebabkan kesulitan finansial tetapi juga memicu konflik, ketegangan emosional, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga.

ABSTRACT

Title : Husband's Responsibility for Family Support in Farming Households in Bukit District, Bener Meriah Regency
Name/Student ID : Hafizatun Nisa S/231010012
Faculty/Program : Postgraduate/Family Law
Supervisor I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Supervisor II : Faisal Yahya, MA., Ph. D
Keywords : Husband's Responsibility, Family Support, Islamic Family Law

This study discusses the responsibility of husbands for providing family support in farming households in Bukit District, Bener Meriah Regency. The background of this research highlights several cases in Bukit District where many farmer husbands are unable or unwilling to provide financial support to their families. A notable phenomenon in Bener Meriah is the high number of divorce cases involving not only civil servant wives but also farmer wives. Divorce is not only occurring in families with formal employment status but also in farming households, which should be given more attention in terms of meeting their financial needs. The inability of husbands to fulfill their responsibility to support their families in farming households often leads to family instability, resulting in many divorce cases. The issues addressed in this study include: how the form of the husband's responsibility for family support is in Bukit District, what causes the failure to fulfill this responsibility, and how the husband's responsibility is viewed in Islamic Family Law. This research uses a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews with various respondents, including wives, religious leaders, and local legal institutions. The findings show that although the primary occupation of the husbands is farming, working as laborers, or daily wage workers, many are unable to adequately fulfill their financial responsibilities. Some cases show extremely limited provision of support to their families. The failure to meet family support obligations is caused by various factors, such as a lack of transparency about income, reliance on wives as the primary breadwinner, unhealthy social relationships, domestic violence (DV), external influences, involvement in gambling, declining commitment, and stinginess. These factors not only cause financial difficulties but also trigger conflict, emotional tension, and disharmony in the household, negatively impacting the well-being of the family.

خلاصة

العنوان: مسؤولية الزوج تجاه نفقة الأسرة في منطقة بوكيت في محافظة بينير مريا

الاسم/الرقم الجامعي: حفيظة نيسا س/٢٣١٠١٠٠١٢

الكلية/التخصص: الدراسات العليا/قانون الأسرة

المشرف الأول: د. أوغستين هانابي، ل.س.، ماجستير

المشرف الثاني: فيسال يحيى، ماجستير، دكتوراه

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الزوج، نفقة الأسرة، وقانون الأسرة الإسلامي

تناقش هذه الدراسة مسؤولية الزوج تجاه نفقة الأسرة في منطقة بوكيت في محافظة بينير مريا. تتناول خلفية البحث ظاهرة انخفاض قدرة بعض الأزواج العاملين كمزارعين على توفير نفقة كافية لأسرهم. كما تشير بعض الحالات إلى أن عدم قدرة الزوج على الوفاء بمسؤولية النفقة في الأسر المزارعة يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الأسرية، مما يساهم في ارتفاع عدد حالات الطلاق. تبين الدراسة أن الطلاق لا يقتصر على الأسر التي يعمل فيها الزوج في وظائف رسمية، بل يشمل أيضاً الأسر الزراعية التي يجب أن تولي اهتماماً أكبر بشأن تلبية متطلبات النفقة. تشمل تساؤلات البحث: ما هي أشكال المسؤولية الزوجية تجاه نفقة الأسرة في منطقة بوكيت، وما هي أسباب عدم الوفاء بالمسؤولية تجاه النفقة الأسرية في هذه المنطقة، وكيف ينظر قانون الأسرة الإسلامي إلى مسؤولية الزوج تجاه النفقة؟ استخدم البحث منهجاً نوعياً مع مقارنة قانونية تجريبية. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع مجموعة من المستجيبين، بمن فيهم الزوجات، والرموز الدينية، والهيئات القانونية المحلية. أظهرت نتائج البحث أن العديد من الأزواج العاملين في الزراعة أو كعمال يوميين غير قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم المالية تجاه الأسرة بشكل مناسب. ترجع أسباب عدم الوفاء بالمسؤولية إلى عدة عوامل، مثل عدم الشفافية في الدخل، الاعتماد على الزوجة كمصدر دخل رئيسي، العلاقات الاجتماعية غير الصحية، العنف الأسري، تأثير الأطراف الثالثة، الانخراط في المقامرة، تراجع الالتزام، وطبع الزوج البخيل. لا تؤدي هذه العوامل فقط إلى

صعوبات مالية، بل تسهم أيضا في خلق النزاعات والتوترات العاطفية وعدم الانسجام داخل الأسرة، مما يؤثر سلبا على رفاهية الأسرة .



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Bener Meriah	71
Lampiran I: Surat Keputusan Petunjuk Pembimbing.....	108
Lampiran II: Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry	109
Lampiran III: Surat keterangan telah melakukan penelitian	110
Lampiran IV: Dokumentasi	121



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Kerangka Teori	12
1.7. Metode Penelitian.....	14
1.8. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP NAFKAH	23
2.1. Pengertian Nafkah	23
2.2. Dasar Hukum Nafkah.....	31
2.3. Macam-Macam Nafkah.....	42
2.4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah	45
1. Sebab Pernikahan.	45
2. Sebab Keturunan/Kekerabatan	45
3. Sebab Milik	46
2.5. Bentuk-Bentuk Nafkah.....	46
1. Nafkah Istri	47
2. Nafkah Orang Tua	48

3. Nafkah Anak	51
4. Nafkah Budak	52
2.5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	54
1. Kewajiban suami terhadap istri	54
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami	59
3. Kewajiban Bersama Suami Istri	62
2.6. Kadar Nafkah	63
BAB III TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH	
KELUARGA PETANI	70
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah	70
3.2. Bentuk Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	76
3.3. Penyebab Tidak Terpenuhinya Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Keluarga Petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	85
3.4. Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam	93
BAB IV PENUTUP	103
4.1. Kesimpulan	103
4.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sehingga dengan kehadiran manusia di atas bumi membentuk tatanan peradaban Masyarakat yang beragam dan bersuku-suku. Masyarakat yang menjalankan kehidupan di atas bumi ini hidup berdampingan dan saling terikat satu sama lainnya, hal ini membentuk sebuah kebudayaan dan peradaban masyarakat itu sendiri. sehingga Allah swt menetapkan adanya perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu. Atas dasar sifat pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam. Menurut Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji, keluarga sakinah adalah “keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang”. Keluarga sakinah diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹

Dalam kehidupan berumah tangga pastinya setiap orang menginginkan kehidupan yang harmonis dan rukun dengan adanya komitmen yang bisa dijaga selamanya serta saling menjaga keutuhan rumah tangga, namun terkadang adanya keadaan-keadaan yang berujung kepada perselisihan yang berujung kepada pernikahan yang tidak terwujud dan gagal. Dalam Islam perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT, tetapi menjadi kebolehan yang sangat jelas apabila dalam suatu masalah rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak ada cara lain

¹ Salman Usaid Al-Humaidi, *Peran Majelis Taklim Al-Ummahat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2016), hlm. 40.

yang dapat ditempuh selain dengan keputusan bersama untuk perceraian.² Kondisi pernikahan yang gagal dan tidak terwujud tentunya memiliki banyak faktor yang menjadi penyebabnya seperti pertengkaran, perselingkuhan, kekerasan dan ekonomi.

Pernikahan merupakan penyatuan dua individu yang tidak sama akan tetapi dipersatukan untuk membentuk sebuah keluarga yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang baik dan menghasilkan keluarga yang Sakinah mawaddan warahmah. Perbedaan sosial antara suami istri tentunya merupakan hal yang wajar untuk keduanya saling memaklumi dan saling membantu tanpa merendahkan kondisi sosial dari pasangan yang mungkin lebih rendah dari beberapa sisi, contohnya pekerjaan, keluarga dan budaya. Dalam sebuah pernikahan sering kali adanya perselisihan antara suami istri yang disebabkan oleh perbedaan sosial antar pasangan yang tentunya hal tersebut akan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Maka dalam sebuah pernikahan yang baik tentunya harus ada rasa saling menerima kekurangan yang dimiliki oleh pasangan.

Pernikahan bukan hanya sebagai bentuk keberlangsungan kehidupan manusia dimuka bumi tetapi lebih dari pada itu, yang mana pernikahan menjadi sebuah tantangan, ikatan, penyatuan, dan rasa tanggung jawab satu sama lain. Sebagaimana dalam perspektif islam memandang pernikahan sebagai bentuk perlindungan manusia itu sendiri agar terhindar dari hubungan yang tidak baik secara agama dan negara. Dalam islam pernikahan sebagai bentuk ibadah yang harus dijalani dengan ketentuan-ketentuan yang telah di syariatkan dalam ayat al-Qur'an dan hadis. Pernikahan sebagai bentuk penghambaan yang didalamnya harus dijalani kewajiban-kewajiban baik selaku suami, istri dan anak-anak.

Dalam ikatan pernikahan, hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak terpisahkan antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, sementara istri memiliki hak untuk menerima nafkah tersebut sebagai bagian dari perlindungan dan dukungan dalam kehidupan rumah tangga. Agama Islam memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban nafkah dalam Hukum Islam disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang sah. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 228.

jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan kertenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.³

Kewajiban seorang suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, yang dimaksud dengan nafkah adalah mencangkup segala keperluan istri meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴ Kedudukan perempuan setelah menikah berada di bawah tanggung jawab suami. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.

Dalam ajaran Islam, kewajiban seorang suami terhadap istrinya sangat jelas, dan yang paling utama adalah kewajiban memberikan nafkah. Nafkah ini meliputi segala keperluan hidup istri, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, yang merupakan bagian dari hak-hak yang harus diberikan kepada mereka. Dengan memberikan nafkah, suami menunjukkan tanggung

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 155.

⁴ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm.

jawab dan perhatiannya terhadap kesejahteraan istrinya, yang juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga menurut hukum Islam.

Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 Allah menegaskan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin dan penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah memberikan kelebihan kepada suami atas istri dalam hal fisik dan tanggung jawab ekonomi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa suami diharapkan memberikan nafkah dari hartanya, yang menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Selain itu, ayat ini juga menggambarkan kedudukan perempuan yang di bawah tanggung jawab suami, yang tidak hanya terbatas pada nafkah, tetapi juga pada perlindungan dan perhatian dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Namun, ayat ini juga menyebutkan tindakan yang dapat diambil jika seorang istri menunjukkan perilaku nusyuz, yakni tidak taat kepada suami. Dalam konteks ini, suami disarankan untuk memberikan nasihat dengan lembut, menghindari pertengkaran terbuka, dan jika perlu, mengambil langkah yang lebih tegas seperti meninggalkan istri di tempat tidur dan, dalam kasus tertentu, melakukan pemukulan ringan yang tidak menyakitkan sebagai bentuk teguran. Meskipun demikian, jika istri kembali taat kepada suami, maka suami diharapkan untuk tidak mencelakakan istri atau mencarinya kesalahan lebih lanjut, karena Allah Maha Tinggi dan Maha Besar dalam segala peraturan-Nya. Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.

Undang-undang juga mengatur tentang tanggung jawab nafkah keluarga diantaranya: Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang tanggung jawab nafkah keluarga. Pada bab IV mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga tentang kewajiban suami pasal 80 ayat (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama dan bangsa. Ayat (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung. Yaitu:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

- c. Biaya pendidikan bagi anak seperti yang diatur dalam Ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami diharapkan untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban nafkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan kehidupan keluarga, terutama dalam keluarga petani yang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Suami sebagai penyedia nafkah diharapkan dapat memberikan tempat tinggal, pakaian, serta kebutuhan dapur untuk keluarganya. Namun, dalam beberapa kasus, suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, bahkan terkadang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyediakan nafkah.

Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak sedikit suami petani yang tidak mampu atau enggan memberikan nafkah kepada keluarganya. Kasus ini memunculkan permasalahan serius yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi dan sosial dalam rumah tangga. Beberapa contoh yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah keluarga, yang mengakibatkan istri terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, pengaruh faktor eksternal seperti kebiasaan tidak memenuhi kewajiban finansial, ketergantungan pada hiburan atau perjudian, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat, turut memperburuk situasi ini. Perilaku suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah juga berdampak pada keharmonisan keluarga, menimbulkan konflik dalam rumah tangga, dan bahkan berujung pada perceraian.

Salah satu fenomena yang terjadi di Bener Meriah adalah tingginya jumlah kasus perceraian, yang tidak hanya melibatkan istri PNS, tetapi juga istri petani. Ternyata, perceraian bukan hanya terjadi pada keluarga-keluarga yang memiliki status pekerjaan formal, tetapi juga melibatkan keluarga-keluarga petani yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih terkait dengan masalah pemenuhan nafkah. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi tanggung jawab nafkah dalam keluarga petani sering kali berujung pada ketidakstabilan rumah tangga, yang memunculkan banyak kasus perceraian.

Pentingnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah tidak hanya berdasarkan nilai-nilai agama, tetapi juga diatur oleh hukum, baik dalam undang-undang keluarga maupun hukum Islam. Meski demikian, banyak ditemukan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak suami yang tidak

memenuhi kewajibannya, baik karena ketidaktahuan, pengaruh dari lingkungan, atau faktor pribadi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bentuk tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani, serta penyebab ketidakmampuan suami dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Penyebab tidak terpenuhinya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga dalam tinjauan hukum keluarga Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui apa penyebab tidak terpenuhinya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
3. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga menurut tinjauan hukum keluarga Islam di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat penelitian Sebagai upaya untuk mengembangkan keilmuan dalam konteks penelitian dan juga sebagai bagian dari Tri-Dharma perguruan tinggi, sebuah penelitian tentunya memiliki manfaat. Manfaat dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang penting. Adapun mamfaat penelitian ini yaitu:

1. Mamfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum antropologi terkait keluarga.

Penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang kewajiban suami terhadap nafkah keluarga, khususnya mengenai pengabaian nafkah oleh suami di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Dengan menganalisis fenomena ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang membahas hak-hak keluarga dalam konteks sosial dan hukum.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai hubungan antara hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi oleh istri dalam menerima nafkah dari suami. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya pemenuhan nafkah sebagai bagian dari kewajiban suami dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada bidang hukum, tetapi juga pada aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga di Indonesia.

2. Mamfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama suami-suami yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para suami dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Pengetahuan ini diharapkan dapat memicu kesadaran lebih dalam mengenai tanggung jawab mereka terhadap istri dan anak-anak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi pasangan suami-istri dalam mengelola masalah nafkah dengan cara yang lebih baik, serta memahami peran hukum dalam menyelesaikan masalah terkait nafkah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara lebih luas dalam membangun keluarga yang lebih harmonis dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan atau program yang mendukung kesejahteraan keluarga, khususnya dalam aspek ekonomi rumah tangga.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa kajian kepustakaan yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis bahas, khususnya mengenai pengabaian tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga.

1. Jurnal yang berjudul “Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna)”. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu: Pertimbangan Hakim menolak tuntutan istri atas nafkah lampau dan pembayaran mahar terhadap suami karena sesuai dengan azas pembuktian yaitu apabila pihak yang berhak tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim memandang perlu memerintahkan suami akibat dari mengabaikan nafkah istri agar membayar nafkah iddah, mut’ah, maskan dan kiswah tersebut secara tunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.⁵
2. Jurnal yang berjudul “Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah”. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu: Terdapat 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian. Diantaranya adalah Faktor kurangnya pemahaman agama, faktor kurangnya rasa tanggung jawab suami, faktor ekonomi, faktor tidak ada keserasian antara suami istri dan, faktor kejenuhan antara suami istri. Adapun pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut: Hukum Islam memandang bahwa semua faktor yang menjadi alasan pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Kemudian, suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun apabila istri merelakan hutang tersebut tidak dibayarkan oleh suaminya, maka suaminya terbebas dari hutang tersebut.⁶

⁵ Aulil Amri, Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah Istri (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna), *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 9 No 1, Februari-Juli 2022, hlm. 282.

⁶ Jamhuri Ungel, Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019, hlm. 286.

3. Tesis yang ditulis oleh Rama Dandi dengan Judul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penolakan Nafkah Anak dari Mantan Suami Oleh Mantan Istri di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)”. Dengan rumusan masalah analisis hukum Islam tentang penolakan pemberian nafkah mantan suami kepada anak oleh mantan istrinya dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait tanggung jawab ayah terhadap anak. Perbedaan terletak rumusan masalah dan lokasi penelitian. Dalam penelitian Rama Dandi dengan rumusan masalah analisis penolakan pemberian nafkah mantan suami kepada anak oleh mantan istrinya dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dengan lokasi di kecamatan Bukit Kapur kota Dumai.
4. Tesis oleh Tiffani Raihan Ramadhani pada tahun 2020 dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan studi kasus. Data-data yang sudah diklasifikasi dari sumber data primer dan sekunder. Jenis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan salah satu dari metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga bisa berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, menurut penelitian ini suami kebanyakan akan menerima saja apabila istri bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah, karena dalam Islam tidak adanya larangan seorang istri untuk bekerja mencari nafkah.
5. Tesis Azuratunnasuha yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan” Tesis ini meneliti tentang bagaimana fenomena yang terjadi ditengah masyarakat saat ini, dari nafkah keluarga oleh istri yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Balai, dimana menurut para ulama di desa Bagan Asahan Baru menemukan tiga kelompok peran istri tentang nafkah yang mana antara lain kelompok pertama mengatakan bahwa wajib laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarga. kelompok kedua mengatakan tidak wajib hukumnya membantu suami mencari nafkah karena tidak izin suami, kelompok ketiga mengatakan istri boleh bekerja dengan tidak terlanter urusan rumah tangga. Sehingga terlihat sangat bertentangan dengan aturan Islam atau hukum perkawinan dalam Islam. Disisi lain hukum islam telah menjelaskan bahwa suami wajib menafkahi keluarga. Dan bukan istri yang menafkahi keluarga.²¹

Perbedaannya dengan peneliti adalah dimana penyusun meneliti tentang tanggung jawab nafkah anak akibat perceraian, sedangkan tesis Azuratunnasuha membahas tentang Nafkah keluarga oleh istri.

6. Kedua, tesis Diah Ardian Nurrohmi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”. Pada tesis ini, penulis meninjau secara yuridis bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara biaya pemeliharaan anak tersebut hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu tersebut diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang diajukan oleh pihak berperkara,
7. Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah: akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah istri dapat mengajukan gugatan nafkah atau perceraian di Pengadilan, Suami berkewajiban membayar nafkah istri dalam gugatan nafkah dan jika gugatan cerai dapat memutuskan tali perkawinan dan suami berkewajiban memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri apabila terjadi perceraian. Akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam adalah Jika dalam keadaan kesulitan, istri tidak boleh memenjarakan suami., hak istri untuk menfasakh suami yang tidak mampu memberi nafkah, dalam hukum islam ada dua pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan melarang seorang istri untuk mengajukan fasakh, apabila istri mengajukan gugatan fasakh akan menimbulkan kewajiban baru kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah, gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu terdapat dua pendapat juga yaitu gugur dan tetap menjadi hutang, hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri apabila suami dalam keadaan lapang tapi tidak melaksanakan kewajibannya, ada jalan alternatif lain selain istri dapat menggunakan hak fasakh nikah, jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak

memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu.⁷

8. Skripsi yang berjudul "Penagabaian Nafkah dalam Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan MA No. 307/k/pid.Sus)". Adapun hasil penelitian ini yaitu: kewajiban membayar nafkah dalam hubungan rumah tangga dibebankan kepada suami. Sehingga suami yang juga menjadi kepala rumah tangga wajib untuk memenuhi segala kebutuhan orang yang berada dalam ruang lingkupnya, yaitu Istri dan anak-anaknya. Putusan MA No. 307/K/Pid.Sus/2010 memperlihatkan konsekuensi hukum jika kewajiban tidak dijalankan oleh suami, maka istri berhak untuk menuntut haknya di pengadilan, tidak hanya secara keperdataan, tapi dapat dilakukan secara pidana, sehingga dapat memberikan efek jera kepada suami. Instrumen hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah Pasal 9 dan 49 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui putusan ini, memberikan legitimasi kepada pihak yang merasakan dirugikan haknya dalam rumah tangga untuk menuntut keadilan, baik secara keperdataan maupun secara pidana.⁸

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa banyak penelitian yang membahas tentang pelaksanaan nafkah keluarga. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada nafkah keluarga setelah perceraian. Penelitian ini, sebaliknya, secara khusus membahas tentang nafkah keluarga yang diabaikan dalam konteks pernikahan yang masih berlangsung. Selain itu, penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan secara spesifik di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, terutama yang berkaitan dengan pengabaian tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pengabaian Tanggung Jawab Suami terhadap Nafkah Keluarga di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam.

⁷ Nafidhatul Lailiya, *Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, IAIN Tulungagung, hlm. 92-93.

⁸ Adicha Syahada Amri, *Penagabaian Nafkah dalam Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan MA No. 307/k/pid.Sus)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 89-90.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berfikir yang di bangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.⁹ Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pengangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

a. Teori Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.¹⁰

Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat karena dalam keluargalah anak dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia.

Keluarga dalam sisitem hukum apapun dan dimanapun, apalagi dalam perspektif hukum Islam dipastikan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tingkat manapun. Keluarga adalah tiang masyarakat dan sekaligus tiang negara, bahkan juga tiang agama. Atas dasar ini, maka mudalah difahami manakala agama Islam menaruh perhatian sangat serius terhadap perkara keluarga.

Menurut peneliti keluarga merupakan pengabungan dua individu manusia yang saling terikat secara sah yang di akui oleh negara dan agama, sehingga membentuk sebuah perkumpulan kecil yang menghasilkan generasi penerus dan memiliki hubungan sosial yang erat dan kuat secara keturunan.

⁹ Rsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Websita Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Junalistik Kontriutor”. Jurnal Komunika Vol. 17, No.2, 2021. Hlm.3.

¹⁰ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 30 Mei 2024)

b. Teori Kebutuhan Nafkah

Kebutuhan adalah suatu keperluan asasi yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan organisme. Kebutuhan muncul ketika seseorang merasa kurang, ketidak sempurnaan yang dapat merusak kesejahteraanya. Dengan kata lain, kebutuhan muncul karena ketidakseimbangan dalam individu, sehingga membuat individu melakukan suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, dan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.¹¹

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar, karena harus terpenuhi agar tetap bertahan hidup. Kebutuhan ini antara lain makanan, papan, pakaian, udara, seks, dan lain sebagainya.¹² Pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Karenanya kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan yang terkuat dari semua kebutuhan. Seseorang yang mengalami kekurangan makanan, harga diri dan cinta, pertama-tama ia akan akan memburu makanan terlebih dahulu. Ia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas tentang kebutuhan nafkah bagi keluarga menurut peneliti adalah kebutuhan yang menjadi tanggung jawab suami dalam memenuhi dan menyediakan serta mencukupi kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang sudah menikah yang di jadikan istri dan ibu dari anak-anaknya dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu.

Berdasarkan pengertian di atas kebutuhan nafkah menurut peneliti merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh seseorang individu yang telah memiliki atau mengemban tanggung jawab sebagai pemberi nafkah atas kewajiban individu tersebut dalam mengimplementasi rasa tanggung jawabnya atas apa yang di pimpin.

¹¹ E. Koswara, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 59

¹² Herminarto Sofyan, Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi Dan Penerapannya Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: UNY Press, 2012), Hlm. 38

¹³ Mif Baihaqi, *Psikologi Pertumbuhan; Kepribadian Sehat Untuk Mengembangkan Optimisme*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 194

c. Teori Nafkah dalam Islam

Nafkah merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab atas istrinya. Nafkah itu sendiri merupakan kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan. Dalam hadis dijelaskan bahwa apabila seorang suami yang punya kemampuan untuk menafkahi keluarga, namun suami tersebut kikir atau tidak bersedia memberi nafkah, maka istri diperbolehkan mengambil harta suaminya secukupnya

Menurut Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung makna bahwa seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Suami bertanggung jawab memberikan tempat berteduh yang layak dan nyaman, serta mencukupi kebutuhan nafkah istrinya. Di sisi lain, istri berkewajiban mengikuti suami dan tinggal di tempat yang telah disediakan. Besarnya kewajiban nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan suami, termasuk dalam hal-hal lain, sesuai dengan prinsip bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membebani hamba-Nya diluar kemampuannya. Oleh karena itu, pemberian nafkah disesuaikan dengan kesanggupan suami, bukan berdasarkan permintaan istri, terutama dalam situasi yang terkait dengan perceraian. Jika istri yang dinikahi adalah wanita yang biasa dilayani oleh pembantu, maka suami yang mampu wajib memberikannya pembantu apabila ia memintanya, maksudnya yaitu aktivitas dalam rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh istri bisa dikerjakan oleh pembantu, dan suami bertanggung jawab terhadap upah pembantu tersebut. Jika seorang suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak menuntut pembatalan akad nikah.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa secara mendalam terhadap sikap dan tindakan

serta gejala yang muncul di dalam masyarakat dari berbagai aspek dan nilai informasi atas temuan bukan didasari dengan jumlah namun kenyataannya.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman masyarakat terkait pengabaian tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat mengeksplorasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi sikap dan perilaku suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan ruang untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku dan persepsi yang berkembang di masyarakat terkait dengan masalah tersebut.

Hasil dari penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, serta memberikan rekomendasi yang relevan dan berbasis pada fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis data numerik, tetapi juga pada pemahaman konteks sosial dan budaya yang mendasari setiap sikap dan keputusan yang diambil oleh individu dalam keluarga.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sangat relevan dengan penelitian tentang pengabaian tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, karena penelitian ini menghubungkan antara ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah suami dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Yuridis empiris berfokus pada kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum keluarga Islam, dan bagaimana implementasinya di kehidupan nyata, khususnya dalam hal pengabaian nafkah keluarga.

Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat dari sisi hukum yang ada, tetapi juga mengamati kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mencoba menggali alasan di balik pengabaian nafkah oleh suami, baik yang terkait dengan faktor ekonomi, sosial, maupun pemahaman hukum yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan kenyataan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 11-12.

yang terjadi dalam praktik kehidupan keluarga di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai pengabaian nafkah, yang kemudian dianalisis untuk menemukan akar masalah dan solusi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat menjalankan kewajiban nafkah dalam konteks budaya dan ekonomi lokal, serta bagaimana penyelesaian masalah tersebut dapat diupayakan berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan istri yang menjadi subjek dalam kasus pengabaian nafkah oleh suami, serta tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengalaman mengenai permasalahan nafkah keluarga di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan istri yang menjadi pihak yang terpengaruh oleh pengabaian nafkah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pandangan dan pengetahuan terkait peraturan hukum dan norma sosial mengenai kewajiban nafkah.

Sumber data primer ini sangat penting untuk menggali informasi yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pengabaian nafkah, pandangan masyarakat terkait kewajiban nafkah, serta dampak dari pengabaian tersebut terhadap kehidupan keluarga. Melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, sumber data primer menjadi dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen yang telah ada. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik pengabaian nafkah suami terhadap keluarga, seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal penelitian terdahulu, serta laporan-laporan penelitian yang membahas tentang kewajiban nafkah dalam konteks hukum Islam, sosial, dan budaya.

Selain itu, dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nafkah keluarga, baik yang berlaku di tingkat nasional maupun peraturan daerah yang spesifik di Kabupaten Bener Meriah, juga menjadi sumber data sekunder yang penting. Melalui sumber data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang memperkaya pemahaman tentang konteks hukum dan sosial yang mendasari fenomena pengabaian nafkah suami, serta perspektif yang lebih luas dari berbagai kajian sebelumnya yang sejalan dengan topik penelitian.

Sumber data sekunder ini memberikan landasan teori dan informasi yang berguna dalam analisis, sehingga peneliti dapat menghubungkan temuan dari data primer dengan referensi yang lebih luas. Hal ini penting untuk memberikan konteks yang lebih mendalam mengenai pengabaian nafkah dan membantu peneliti memahami fenomena tersebut dalam kerangka hukum dan sosial yang ada.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. wawancara yang akan di gunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, proses wawancara di lakukan sebagaimana percakapan anantara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

Wawancara formal yang digunakan dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam prosesnya, pewawancara akan berperan sebagai fasilitator yang

menggali informasi dari narasumber secara mendalam. Untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dirancang agar memudahkan narasumber menjawab dengan nyaman dan terbuka.

Selain itu, wawancara ini diharapkan mampu membangun suasana interaksi yang kondusif dan kooperatif. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk mengungkapkan pandangannya secara jujur tanpa tekanan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan dan menjadi dasar yang kuat dalam analisis dan kesimpulan karya ilmiah ini.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan untuk membuktikan secara nyata dan kongkrit. Dalam konteks penelitian ini yaitu tentang pengabaian tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, observasi digunakan untuk memperoleh data yang mendukung hasil wawancara dan memperkuat analisis terhadap perilaku serta kondisi yang terjadi di lapangan.¹⁶

Melalui observasi, peneliti dapat memantau secara langsung bagaimana pola kehidupan rumah tangga yang menjadi objek penelitian, termasuk dinamika dalam hubungan suami-istri serta kondisi ekonomi keluarga. Pengamatan ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti aktivitas sehari-hari suami, bagaimana keluarga mencukupi kebutuhan nafkah, serta interaksi antara anggota keluarga. Teknik ini membantu peneliti menangkap fakta yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara karena sensitivitas atau keterbatasan informasi yang disampaikan narasumber.

Selain itu, observasi dalam penelitian ini juga berfungsi untuk memvalidasi data dari wawancara dan dokumen lain yang relevan. Misalnya, jika narasumber menyebutkan adanya pengabaian nafkah, peneliti dapat mencocokkannya dengan pengamatan terhadap kondisi rumah tangga yang bersangkutan, seperti ketersediaan kebutuhan pokok, tempat tinggal, dan pola pengelolaan keuangan keluarga. Dengan demikian, observasi memberikan gambaran yang lebih utuh dan objektif, sehingga hasil penelitian tidak hanya berdasarkan pernyataan subjek tetapi juga didukung oleh fakta yang diamati langsung di lapangan.

¹⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 110.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi penting dilakukan untuk mendukung validitas dan keabsahan penelitian serta memperkaya hasil analisis yang akan dilakukan.

1.7.5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah sejauh mana data yang diperoleh dari objek penelitian sesuai dengan realitas yang ada. Objektivitas data adalah ketidakberpihakan dan ketidaktergantungan data pada pandangan atau sikap subjek penelitian. Kedua hal ini sangat penting dalam penelitian karena dapat menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, validitas data akan terjamin melalui teknik pengumpulan data yang akurat, seperti wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terkait penagabaian tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui kombinasi teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat, observasi langsung terhadap kondisi rumah tangga, dan pengumpulan dokumen pendukung yang relevan. Dengan memadukan berbagai metode tersebut, peneliti dapat melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memvalidasi informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat dan holistik tentang masalah yang diteliti.

Selain itu, objektivitas data dijaga dengan memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan tanpa memengaruhi atau dipengaruhi oleh pandangan pribadi peneliti. Peneliti berupaya untuk bersikap netral dan profesional selama proses wawancara, observasi, dan analisis data, sehingga hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh bias subjektif. Dengan demikian, validitas dan objektivitas data yang terjaga dapat memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7.6. Teknis Analisa Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.¹⁷

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian untuk mengolah data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang bermakna dan relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari dokumen pendukung, dijabarkan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai pengabaian tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Tahapan analisis dimulai dengan pengumpulan dan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis pengabaian nafkah, alasan di balik pengabaian, dan dampaknya terhadap keluarga. Data yang sudah terstruktur kemudian diinterpretasikan untuk mengungkap pola-pola atau kecenderungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti juga melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

Pendekatan ini tidak hanya mengungkap fakta-fakta yang ada, tetapi juga memberikan penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab tidak terpenuhinya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, baik dari sisi individu maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, analisis deskriptif kualitatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk memberikan rekomendasi atau solusi terkait permasalahan yang diteliti.

1.7.7. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun 2019/2020.

1.8. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat empat bab yang membentuk sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dirancang agar pembaca dapat memahami

¹⁷ Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

penelitian secara menyeluruh dan terstruktur. Berikut adalah sistematika penulisan yang diusulkan:

Bab pertama ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah diuraikan untuk mengidentifikasi persoalan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini. Tujuan penelitian juga dijelaskan untuk memberikan gambaran mengenai arah dari penelitian ini. Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis, memberikan pemahaman tentang kontribusi penelitian ini untuk ilmu pengetahuan dan praktik. Kajian pustaka mengulas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, sementara kerangka teori memberikan landasan teoretis untuk analisis. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan, dan objektivitas serta validitas data untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Sistematika penulisan di bab ini memberikan gambaran umum mengenai struktur penelitian ini.

Bab kedua ini mengulas tinjauan umum mengenai konsep nafkah dalam hukum Islam, yang menjadi fokus utama penelitian. Pengertian nafkah dijelaskan secara detail, termasuk landasan kewajiban nafkah dalam ajaran Islam. Penyebab-penyebab yang mewajibkan nafkah bagi suami kepada istri diuraikan, serta bentuk-bentuk nafkah yang harus diberikan. Bab ini juga membahas hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, serta kadar nafkah yang sesuai menurut hukum Islam dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Bab ketiga ini merupakan bagian inti dari penelitian, di mana peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah. Di dalam bab ini, peneliti akan menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, serta memberikan analisis terkait faktor-faktor yang tidak terpenuhinya tanggung jawab suami terhadap nafkah keluarga petani di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Penyajian fakta dan data yang diperoleh akan dijelaskan secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena ini.

Bab terakhir ini menyimpulkan hasil dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian. Kesimpulan menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran yang bermanfaat baik untuk masyarakat maupun untuk penelitian selanjutnya. Daftar pustaka yang mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini, serta lampiran-lampiran yang diperlukan, termasuk transkrip

wawancara dan dokumentasi terkait, juga akan disertakan pada bagian penutup ini.

